

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 007/SVLK/SCS/II/2026

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Sabha
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Rembang-Blora Km 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI / PENILIKAN / RESERTIFIKASI~~
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : SCS-SVLK-000070
Masa Berlaku : 29 Januari 2022 s/d 28 Januari 2028
Ruang Lingkup : PB untuk kegiatan Usaha Industri
5. Tanggal Audit : 03 s/d 05 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI** ~~/ TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas **CV Sabha** dapat ~~diterbitkan /~~ **dipertahankan** ~~/ dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 26 Februari 2026



Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 009/SVLK/SCS/II/2026

CV SABHA

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang,
Prop. Jawa Tengah - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
29/01/2022	28/01/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
03 – 05/02/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
26/02/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Risma Elvira Yustin	: Lead Auditor (dibawah supervisi)	
	Noki Purwaka	: Supervisor	
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada Pemegang PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV SABHA	
Alamat Kantor	Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PB untuk kegiatan Usaha Industri	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120107111119	
Produk dan Kapasitas izin	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001): 2.000 m3/tahun - Industri Barang Bangunan dari kayu (KBLI 16221): 1.000 m3/tahun - Industri Kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebeller (KBLI 16293): 5.000 pcs/tahun 	
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Rembang - Blora, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah - Indonesia	
	Koordinat Lokasi	-6.814012469921046, 111.38160966704686
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Komanditer <ul style="list-style-type: none"> - Pesero Pengurus (Direktur) : Tuan Sujiyar - Pesero komanditer : Tuan Haidar Assegaff 	
Nama MR Auditee	Nugra Herni SK Penunjukan MR nomor: 001/SABHA/SP/2023	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	3 Februari 2026 di Kantor	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Admin dan Marketing serta LPVI PT SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	03 s/d 05 Februari 2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	05 Februari 2026 di Kantor	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Admin dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada temuan.
Pengambilan keputusan	26 Februari 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PB untuk kegiatan Usaha Industri** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120107111119 t tanggal 11 Januari 2019 dan Dicitak tanggal 07 Oktober 2024.</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : CV Sabha</p> <p>b. Alamat Proyek : Kemadu, Desa/Kelurahan Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. KBLI 31001 – Industri furnitur dari kayu KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Rembang Blora KM 12, Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59254</p>

		f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Sabha telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120107111119 tanggal 11 Januari 2019 dan Dicitak tanggal 07 Oktober 2024 untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 31001 – Industri furnitur dari kayu KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller Lokasi Usaha : Jl. Raya Rembang Blora KM 12, Desa Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59254 Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Sabha telah sesuai dengan dokumen NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor NPWP : 02.948.097.7-507.000 b. NPWP 16 Digit : 0029.4809.7750.7000 c. Nama Pelaku Usaha : CV Sabha d. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Rembang-Blora KM 12, Dk. Winong RT 002 RW 001 Kemadu Sulang Rembang Jawa Tengah e. Terdaftar Sejak : 16 Juni 2020 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan hidup CV Sabha adalah sebagai berikut: 1) Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Nomor 660.1/444/TL tanggal 07

		<p>September 2015 tentang Rekomendasi UKL UPL Rencana Kegiatan Industri Meubelair, Furniture dan Kerajinan (Finishing).</p> <p>2) Izin lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 660.1/032/2013 tanggal 05 November 2013 tentang Izin Lingkungan CV Sabha Untuk Kegiatan Furniture/Meubelair, Barang Bangunan dari Kayu Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.</p> <p>3) SPPL yang diterbitkan OSS-RBA sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 99120107111119.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. 2) Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) CV Sabha merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 91201071111119 untuk KBLI: <ul style="list-style-type: none"> - 31001 – Industri furniture dari kayu - 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Sabha telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.814012469921046, 111.38160966704686. 3) Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB untuk kegiatan Usaha Industri.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Bukti Kepemilikan Akun yang diterbitkan melalui laman Sistem SIINAS (https://siinas.kemenperin.go.id/) atas nama CV Sabha dengan NIB 91201071111119. 2) Terdapat Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Nomor Laporan 26690876 atas nama CV Sabha dengan NIB 91201071111119.

			<p>3) Terdapat Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 2 Tahun 2025 dengan Nomor Laporan 38560375 atas nama CV Sabha dengan NIB 9120107111119.</p> <p>4) Terdapat Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 3 Tahun 2025 dengan Nomor Laporan 38598194 atas nama CV Sabha dengan NIB 9120107111119.</p> <p>5) Terdapat Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 4 Tahun 2025 dengan Nomor Laporan 38640273 atas nama CV Sabha dengan NIB 9120107111119.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P) termuat di dalam dokumen NIB.
9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sabha merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu olahan sawn timber menjadi produk flooring, handicraft dan furniture yang telah memperoleh izin industry dari Lembaga OSS dengan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan bukan industri kelompok sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari s/d Desember 2025, diketahui: <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk kayu bongkaran.

			<ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap bahan baku yang berasal dari bongkaran rumah dengan kode bahan baku S24014 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama - CV Sabha tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sabha tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Januari s/d Desember 2025 jenis kayu yang digunakan adalah Jati (<i>Tectona grandis</i>), Merbau (<i>Intsia spp</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevifolia</i>), Trembesi (<i>Samanea saman</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus kunstleri</i>), Kamper (<i>Dryanabalanops sp.</i>), Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Albasia – Sengon Laut (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), White Oak (<i>European oak, Quercus robur</i>), White Oak (<i>American Oak, Quercus alba</i>), Spruce (<i>Picea abies</i>), Walnut Amerika (<i>Juglans nigra</i>), Cherry Brazilia (<i>Hymenaea, courbaril</i>), Ebony Afrika (<i>Diospyros celebica</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>).</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha telah menerima kayu bongkaran rumah / recycled sebesar 1.766,3982 m³. Pembelian kayu recycled merupakan bekas bongkaran rumah atau bongkaran kantor baik kantor swasta maupun kantor pemerintah. Pada setiap proses pengiriman kayu bongkaran dilengkapi dengan Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, Dokumen yang menunjukkan asal usul kayu bongkaran serta Dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHHsm).</p>
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sabha tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industry, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).

15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Januari s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Sabha telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikat S-Legalitas dan/atau DHH (Deklarasi Hasil Hutan). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHH.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk furniture, flooring dan handycraft. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.

28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Januari s/d Desember 2025, CV Sabha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu Lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Catatan mutasi periode Januari s/d Desember 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025, seluruh proses produksi di CV Sabha dilakukan diareal sendiri dan tidak pernah menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga bukti kepemilikan S-LK atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025, seluruh proses produksi di CV Sabha dilakukan diareal sendiri dan tidak pernah menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga bukti surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025, seluruh proses produksi di CV Sabha dilakukan diareal sendiri dan tidak pernah menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga bukti dokumen serah terima kayu yang dijasakan kepada pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025, seluruh proses produksi di CV Sabha dilakukan diareal sendiri dan tidak pernah menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga pemisahan produk yang dijasakan dan dokumentasi catatan pemisahan produk yang dijasakan kepada pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025, seluruh proses produksi di CV Sabha dilakukan diareal sendiri dan tidak pernah menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga ketersediaan dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk yang dijasakan dan pendokumentasian ekspor produk hasil penjasakan apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sabha tidak pernah melakukan penjualan lokal, semua produk jadi dijual ekspor. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik tidak diverifikasi
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi Gudang barang jadi sebelum kegiatan ekspor selama periode Januari s/d Desember 2025 adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk produk jadi furniture: persediaan produk jadi yang ada di gudang sebelum kegiatan ekspor sebanyak 687,1083 m3; sedangkan realisasi ekspor sebesar 686,4717 m3. - Untuk produk jadi flooring: persediaan produk jadi yang ada di gudang sebelum kegiatan ekspor sebanyak 349,8182 m3; sedangkan realisasi ekspor sebesar 349,8182 m3. - Untuk produk jadi handycraft: persediaan produk jadi yang ada di gudang sebelum kegiatan ekspor sebanyak 0,0000 m3; sedangkan realisasi ekspor sebesar 0,0000 m3.

			Dari hasil Analisa data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi (seperti nama eksportir, alamat eksportir, nama importir, alamat importir, kode hs produk, deskripsi barang, jumlah barang, volume barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan) yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi di halaman website SILK (https://silk.phl.kehutan.go.id/) diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025 CV Sabha telah melakukan pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 6 kali. Seluruh informasi (seperti nama eksportir, alamat eksportir, nama importir, alamat importir, kode hs produk, deskripsi barang, jumlah barang, volume barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan) yang terdapat pada dokumen pembetulan ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil analisa dokumen penjualan ekspor CV Sabha selama periode Januari s/d Desember 2025, produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar, sehingga verifier terkait Bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sabha menjual produk jadi dengan Janis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Merbau (<i>Intsia spp</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevifolia</i>), Trembesi (<i>Samanea saman</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus kunstleri</i>), Kamper (<i>Dryanabalanops sp.</i>), Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Albasia – Sengon Laut (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), White Oak (<i>European oak, Quercus robur</i>), White Oak (<i>American Oak, Quercus alba</i>), Spruce (<i>Picea abies</i>), Walnut Amerika (<i>Juglans nigra</i>), Cherry Brazilia (<i>Hymenaea, courbaril</i>), Ebony Afrika (<i>Diospyros celebica</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>) yang tidak termasuk dalam jenis kayu CITES, sehingga dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.

41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan CV Sabha yang ditandatangani oleh Todd Frank selaku Direktur PT SCS Indonesia dengan Bpk Sujiyar selaku Direktur CV Sabha tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani di atas materai 10.000. 2) CV Sabha telah melakukan pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen <i>invoice & packing list</i>, dimana format Tanda SVLK, warna (yakni hijau), ukuran Tanda SVLK (yakni ukuran Panjang dan Lebar > 10 mm), slogan (<i>tagline</i>) dan nomor Tanda SVLK (VLHH-33-07-0038) telah sesuai dengan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan CV Sabha dan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. 3) Asal bahan baku yang digunakan oleh CV Sabha (a) Pemegang PBPHH yang memiliki S-Legalitas; (b) Pemegang PBPHH yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri; (c) Kayu bongkaran; (d) Daur ulang, sehingga klaim selogan yang digunakan adalah "LEGAL", hal ini telah sesuai dengan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. 4) Dari hasil verifikasi dokumen laporan pembelian kayu, laporan penerimaan bahan baku selama periode Januari s/d Desember 2025 diperoleh informasi bahwa CV Sabha hanya menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran yang dilengkapi dengan dokumen deklarasi hasil hutan secara mandiri dan tidak pernah menerima bahan baku kayu hasil lelang atas sitaan, temuan dan rampasan sehingga dapat dipastikan bahwa semua Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan oleh Factory Manajer pada tanggal 3 Februari 2015. 2) Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) versi Februari 2020 yang telah disahkan oleh Bpk Priyo Sutanto selaku sekretaris P2K3.

		<p>3) CV Sabha telah memiliki personel penganggung jawab K3, sesuai Surat Penunjukkan K3 tanggal 2 Januari 2025 yang menunjuk Bp Priyo Susanto sebagai petugas K3 masa berlaku 1 Januari 2025 – 31 Desember 2028.</p> <p>4) Terdapat Ahli K3 Umum yang ditugaskan di CV Sabha, sesuai Kepmenaker Republik Indonesia nomor: 5/2993/AS.01.03/II/2024 tanggal 19 Februari 2024. Memberikan Perpanjangan Penunjukkan Ahli K3 Umum kepada Priyo Susanto, A.Md di perusahaan CV Sabha untuk 3 tahun kedepan.</p> <p>5) Terdapat Sertifikat pelatihan dari Kemenaker serta kartu lisensi Petugas P3K nomor 181/L2/P3K/JT/2024, berlaku sampai 01 April 2027.</p>
43.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja diketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2025 di CV Sabha terdapat 4 kali kejadian kecelakaan kerja. Tindakan yang dilakukan adalah pengobatan luka ringan melalui P3K.
45.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Para karyawan di CV Sabha tidak memiliki serikat pekerja. CV Sabha memiliki dokumen Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa di CV Sabha tidak terdapat serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV Sabha pada tanggal 1 Februari 2017.</p> <p>2) Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>
46.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.</p> <p>2) Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Nomor 500.15.12.1/401/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Sabha. Masa berlaku Peraturan Perusahaan sampai dengan 06 Agustus 2027.</p>
47.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Terdapat dokumen kebijakan perusahaan terkait kesetaraan gender sesuai surat keputusan nomor: 001/I/SABHA/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sujiyar selaku Direktur.</p> <p>2) Hasil wawancara dengan pekerja perempuan diperoleh informasi bahwa di CV Sabha tidak terdapat diskriminasi perempuan, hak-hak perempuan di fasilitasi oleh perusahaan di antaranya seperti izin menikah, cuti melahirkan, serta bobot pekerjaan disesuaikan sesuai kemampuan karyawan perempuan.</p>

Jakarta, 26 Februari 2026

LPVI PT SCS Indonesia



Todd Frank
Direktur